BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang Rt.15, Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu Telpon : 0853-88723456, Kode Pos 75567
Email : bawashumahakamulu@gmail.com

Ujoh Bilang, 1 November 2023

Nomor : 031/PM.00.02/K.KI-07/XI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth;
KPU Kabupaten Mahakam Ulu
di
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau Kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahkam Ulu, sesuai dengan Tatacara, Mekanisme dan Prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Leonder Awang Ajaat,S.Sos

Tembusan disampiakan kepada:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner